



## KONSEP DASAR TERKAIT DUE PROCESS OF LAW

**Rustam Efendi Turnip**

Program Studi Doktor Hukum Universitas Katolik Parahyangan

e mail: 9052001011@student.unpar.ac.id

### **Abstrak**

*Due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap proses hukum dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan guna melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Prinsip ini berakar dari Magna Charta 1215 dan berkembang melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Bill of Rights, Habeas Corpus Act, Universal Declaration of Human Rights 1948, dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis konsep dasar *due process of law* serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *due process of law* tidak hanya menekankan keadilan prosedural, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, dan persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mengandung dimensi substantif yang menuntut hasil putusan yang adil dan tidak diskriminatif. Meskipun secara normatif prinsip ini telah diakomodasi dalam UUD 1945, KUHAP, dan berbagai peraturan terkait, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kualitas aparat, akses bantuan hukum, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan penerapan *due process of law* menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** *Due Process of Law*; Hak Asasi Manusia; Negara Hukum; Peradilan Pidana; Keadilan Prosedural.

### **Abstract**

*Due process of law* is a fundamental principle in a rule-of-law state that ensures every legal process is conducted fairly, transparently, and in accordance with established procedures, protecting human rights from arbitrary actions by those in power. This principle originated in the Magna Carta of 1215 and was subsequently developed through various national and international legal instruments, including the Bill of Rights, the Habeas Corpus Act, the Universal Declaration of Human Rights (1948), and the International Covenant on Civil and Political Rights (1966). This study employs a normative legal research method, using a statutory approach, to analyze the basic concept of the due process of law and its implementation within Indonesia's criminal justice system. The findings indicate that due process of law encompasses not only procedural justice, such as the right to legal counsel, the presumption of innocence, and equality before the law, but also a substantive dimension requiring that judicial outcomes be fair and non-discriminatory. Although this principle has been normatively accommodated in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code (KUHAP), and related regulations, its implementation still faces challenges, including limitations in the quality and integrity of law enforcement officials, restricted access to legal aid, and potential human rights violations. Therefore, strengthening the implementation of due process of law is essential to realizing a fair, just, and human rights oriented criminal justice system.



**Keywords:** *Due Process of Law, Human Rights, Rule of Law, Criminal Justice System, Procedural Justice*

## A. PENDAHULUAN

*Due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut agar setiap proses hukum dijalankan secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak asasi setiap individu terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau aparat penegak hukum.<sup>1</sup> Secara filosofis, konsep *due process of law* merefleksikan prinsip dasar bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan dalam sistem hukum. Konsep ini berakar pada asumsi bahwa kekuasaan negara tidaklah mutlak, melainkan dibatasi oleh norma-norma yang menjamin perlindungan hak-hak individu dan martabat manusia. *Due process* menghendaki agar sebelum negara dapat mencabut hak hidup, kebebasan, atau harta seseorang, negara harus mengikuti prosedur yang adil dan transparan yang telah diatur oleh hukum. Ini menggambarkan komitmen mendalam terhadap keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap individu sebagai subjek hukum.

Dari sisi filsafat hukum, *due process* merupakan wujud ketegangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu. Ia berfungsi sebagai benteng untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan tirani, memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan hukum harus berlandaskan aturan yang jelas dan bahwa setiap orang berhak untuk didengar sebelum putusan diambil. Gagasan ini berangkat dari konsep keadilan alamiah (*natural justice*) dan kontrak sosial yang menegaskan bahwa

orang-orang menerima tatanan hukum hanya jika hak-hak dasarnya terlindungi. Lebih jauh, dari perspektif filosofi hukum, *due process* adalah pilar utama dari *rule of law*, di mana hukum yang mengatur, bukan kehendak sewenang-wenang penguasa. Karena itu, *due process* menjamin keadilan prosedural yang meliputi pemberitahuan terlebih dahulu tentang tindakan yang akan dijalankan, hak untuk membela diri, pengadilan yang tidak memihak, dan kesempatan yang memadai bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Namun, tidak hanya sebatas prosedur, filosofi *due process* juga menyiratkan pengharapan bahwa hasil keputusan hukum itu sendiri harus adil, tidak diskriminatif, dan tidak bersifat arbitrer.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan penelaahan melalui peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

## C. PEMBAHASAN

Konsep ini berasal dari Magna Charta 1215 di Inggris, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas nyawa, kebebasan, atau harta bendanya tanpa melalui proses hukum yang sah, dan prinsip ini kemudian berkembang menjadi jaminan konstitusional di banyak negara, termasuk Indonesia.<sup>2</sup> Sejarah *due process of law* berakar pada perjuangan panjang dalam melindungi hak-hak asasi manusia dari

<sup>1</sup> Oksana Khablo and Ivo Svoboda, "International Standards for the Application of the Presumption of Innocence in Criminal Proceedings," *Naukovij Visnik Nacional'noi Akademii Vnutrišnih Sprav* 29, no. 1 (February 2024): 55–65, <https://doi.org/10.56215/naia-herald/1.2024.55>.

<sup>2</sup> Robyn L. Holder and Albin Dearing, "Human Dignity, Rights and Victim Participation in Criminal Justice," *International Criminology* 4, no. 1 (March 2024): 108–19, <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00119-3>.



tindakan sewenang-wenang penguasa, yang secara historis bermula dari lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, sebuah dokumen monumental yang untuk pertama kalinya menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas nyawa, kebebasan, maupun harta bendanya tanpa melalui proses hukum yang adil dan sah, sehingga menjadi jaminan konstitusional terhadap perlindungan individu dari kekuasaan absolut raja.<sup>3</sup> Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Bill of Rights pada tahun 1628 dan *Habeas Corpus Act* pada tahun 1679 di Inggris, yang semakin mempertegas pembatasan kekuasaan eksekutif dan yudikatif serta memperluas perlindungan hukum terhadap warga negara.<sup>4</sup>

Gagasan ini kemudian menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang mengadopsi prinsip *due process of law* ke dalam Amandemen ke-5 dan ke-14 Konstitusi mereka, untuk mencegah negara menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik seseorang tanpa proses hukum yang layak, serta menjadi standar universal dalam sistem peradilan modern.<sup>5</sup> Dalam perjalanan sejarahnya, prinsip ini juga memengaruhi lahirnya berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak.<sup>6</sup>

*Due process of law* memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) karena prinsip ini menuntut agar setiap proses hukum dijalankan secara adil, benar, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan, hak untuk membela diri, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, benar-benar dihormati dan dilindungi.<sup>7</sup> Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* menjadi roh utama yang memastikan tidak ada satu pun pihak, termasuk aparat penegak hukum, yang dapat bertindak sewenang-wenang atau melanggar hak-hak tersangka maupun terdakwa, sebab setiap tindakan seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan persidangan harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang adil bagi pembelaan diri.<sup>8</sup>

Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta dalam konvensi internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *European Convention on Human Rights* yang menempatkan *due process of law* sebagai pilar utama

<sup>3</sup> Laica Marzuki, "Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (May 2016): 479, <https://doi.org/10.31078/jk843>.

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 1st ed. (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007).

<sup>5</sup> Ekaterina Yahyaoui Krivenko, "Sex and Gender in International Human Rights Law through the Prism of the 'Women' Category in Recent Case Law," *Human Rights Law Review* 24, no. 2 (March 13, 2024), <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngae012>.

<sup>6</sup> Nehaluddin Ahmad, Aqilah Walin Ali, and Mohammad Hilmy Baihaqy bin Yussof, "The

Challenges Of Human Rights In The Era Of Artificial Intelligence," *UUM Journal of Legal Studies* 16, no. 1 (January 2025): 150–69, <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.1.9>.

<sup>7</sup> Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran, "The Use of International Human Rights Law in the Universal Periodic Review," *Human Rights Law Review* 21, no. 2 (March 12, 2021): 264–301, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa056>.

<sup>8</sup> Kristian H. Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017).



perlindungan HAM.<sup>9</sup> Dengan demikian, *due process of law* bukan hanya sekadar prosedur formal, melainkan juga merupakan mekanisme substantif yang menjamin bahwa keadilan dan kemanusiaan menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum, sehingga tidak ada individu yang kehilangan hak hidup, kebebasan, atau harta benda tanpa proses hukum yang adil dan transparan. Implementasi *due process of law* yang konsisten dan efektif akan memperkuat supremasi hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan sistem peradilan yang benar-benar melindungi dan menegakkan hak asasi manusia secara universal dan berkeadilan.<sup>10</sup>

*Due process of law* memiliki orientasi penting dalam penegakan hukum pidana karena merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat, yang melibatkan serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi hukuman. Aspek penting yang terkait dalam penegakan hukum pidana meliputi beberapa faktor utama yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pertama, sumber daya manusia (SDM) penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakatan harus memiliki kualitas tinggi, termasuk pendidikan, keterampilan, integritas, dan etika profesional yang kuat.<sup>11</sup> Kualitas SDM ini sangat menentukan keberhasilan pengungkapan dan penyelesaian kasus kriminal secara profesional dan adil. Namun, di Indonesia, tantangan seperti kesenjangan pendidikan, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta tekanan internal dan eksternal masih menghambat kinerja penegak hukum.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif menjadi fondasi utama dalam penegakan

hukum pidana. Kebijakan legislatif yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum pidana dapat diterapkan secara efektif dan adil. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan objektif, tanpa diskriminasi, guna memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat. Ketiga, fasilitas dan teknologi pendukung juga merupakan aspek penting yang menunjang pelaksanaan tugas penegak hukum. Ketersediaan sarana yang memadai, seperti laboratorium forensik, sistem informasi kasus, dan teknologi digital, akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses hukum dan menurunkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Keempat, integritas dan etika penegak hukum menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan penegakan hukum pidana. Korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat penegakan hukum yang bersih dan adil. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas internal, serta penerapan sistem reward dan punishment yang konsisten sangat dibutuhkan untuk menjaga profesionalisme dan moralitas penegak hukum. Kelima, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat juga berperan penting dalam mendukung penegakan hukum pidana. Penegakan hukum tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan budaya hukum yang baik di masyarakat, sehingga edukasi hukum dan partisipasi publik menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks praktik hukum nasional, *due process* menjadi dasar bagi

<sup>9</sup> Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 92–112.

<sup>10</sup> Enny Agustina, "Legal Due to Local Distribution Towards Land Registration Rights in Ogan

Komering Ulu District," *Jurnal Bina Praja* 13, no. 1 (2021): 125–34, <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.125-134>.

<sup>11</sup> Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.



mekanisme pengadilan dan tata cara pemerintahan yang melindungi hak-hak warga negara. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *due process* menuntut adanya prosedur yang jelas sejak penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sehingga tidak ada hak individu yang dapat dicabut tanpa melalui proses yang sah. Negara wajib memastikan bahwa kebijakan atau tindakan administratif tidak merugikan warga tanpa mekanisme pembelaan yang sesuai. Sedangkan dalam konteks hukum internasional, *due process* menjadi semakin penting dalam perlindungan hak asasi manusia lintas batas negara, terutama dalam pengadilan internasional dan organisasi-organisasi internasional yang mengawasi penegakan hukum. Contohnya, Mahkamah Internasional dan pengadilan-pengadilan hak asasi manusia internasional mengadopsi prinsip *due process* untuk memastikan bahwa semua negara dan individu yang terlibat mendapat perlakuan adil dan proses yang transparan dalam penyelesaian sengketa internasional.<sup>12</sup>

Contoh penerapan *due process of law* dalam praktik hukum nasional dan internasional sangatlah beragam dan menggambarkan bagaimana prinsip keadilan prosedural dijalankan secara konkret. Di tingkat nasional, misalnya di Indonesia, *due process* terlihat jelas dalam sistem peradilan pidana. Ketika seseorang dituduh melakukan tindak pidana, negara tidak bisa semena-mena menahan atau memenjarakan orang tersebut tanpa melalui mekanisme hukum yang ketat. Misalnya, penyidikan harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, tersangka harus diberi kesempatan untuk didengar oleh penyidik dan pengadilan, dan proses persidangan harus berlangsung di hadapan hakim yang independen dan tidak memihak. Hakim harus memberikan putusan hanya setelah mendengarkan semua bukti dan argumen dengan adil. Jika prosedur ini dilanggar,

misalnya orang ditangkap tanpa surat perintah atau tidak diberi kesempatan membela diri, maka tindakan tersebut dianggap melanggar *due process* dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian, *due process* melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap keputusan yang merugikan harus didasarkan pada proses yang sah dan adil.

Dalam konteks hukum internasional, *due process* juga menjadi fondasi penting, terutama dalam pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights). Dalam perkara yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan internasional, misalnya kasus genosida atau kejahatan perang, para terdakwa berhak atas perlindungan *due process*. Mereka harus diberi pemberitahuan atas dakwaan, akses kepada pengacara pembela, kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi, serta proses pengadilan yang transparan dan adil. Hal ini memungkinkan negara-negara dan individu yang dituding melakukan pelanggaran mendapatkan perlakuan yang tidak bias dan mencegah proses hukum menjadi alat politik atau penindasan. *Due process* di tingkat internasional juga memperkuat legitimasi lembaga-lembaga internasional dengan menjamin bahwa putusan dan penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai standar hak asasi manusia yang diakui bersama.<sup>13</sup>

Sebagai contoh konkret, dalam kasus Terdakwa Slobodan Milošević di Mahkamah Internasional untuk Yugoslavia (ICTY), meskipun ia dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida, proses hukumnya tetap harus mengikuti prinsip *due process*. Milošević mendapat hak atas pembelaan, saksi yang diajukan, dan akses penuh terhadap proses pengadilan. Meskipun kompleks dan politis, mekanisme

<sup>12</sup> Darryl Robinson et al., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2024).

<sup>13</sup> Robinson et al.



due process ini menjaga kredibilitas dan keadilan dari pengadilan itu sendiri. Dengan demikian, contoh penerapan due process menegaskan bagaimana prinsip filosofis ini bertransformasi menjadi praktik yang melindungi hak-hak individu dan memastikan legalitas, keadilan, serta transparansi dalam tindakan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, penegakan hukum pidana merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang menuntut sinergi antara kualitas SDM, peraturan yang jelas, fasilitas memadai, integritas aparat, serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>14</sup> Hanya dengan memperhatikan dan mengoptimalkan aspek-aspek tersebut secara holistik, penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial di masyarakat

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *due process of law* tercermin dalam penerapan asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup> Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, memberikan kesempatan kepada individu untuk membela diri, menghadirkan bukti, dan memperoleh pendampingan hukum, serta tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Dengan demikian, *due process of law*

berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan aparat penegak hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat sepanjang proses peradilan berlangsung. Walaupun secara normatif sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengadopsi prinsip *due process of law*, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan dan penyimpangan, seperti kurangnya perlindungan terhadap hak tersangka, keterbatasan akses bantuan hukum, serta potensi pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, sehingga implementasi prinsip ini masih perlu terus diperkuat untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar adil dan berkeadilan bagi semua pihak.<sup>17</sup>

*Due process of law* juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak individu selama proses hukum berlangsung, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, hak untuk menguji bukti, dan hak atas persidangan yang terbuka dan independen.<sup>18</sup> Dengan demikian, pentingnya *due process of law* dalam penegakan hukum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan, menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan, bukan berdasarkan kekuasaan atau tekanan. Implementasi prinsip ini secara konsisten akan memperkuat legitimasi hukum dan mendorong terciptanya negara hukum yang sesungguhnya, di mana setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang

<sup>14</sup> Robiatul Adawiyah and Umi Rozah, "Indonesia's Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System," *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 149–62.

<sup>15</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).

<sup>16</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018).

<sup>17</sup> Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti, "Kedudukan Hukum Deponering Dalam Sistem

Peradilan Pidana," *Pampas: Journal of Criminal Law: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 17–29, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>.

<sup>18</sup> Norjihana Ab Aziz, Noorshuhadawati Mohamad Amin, and Zuraini Ab Hamid, "Enhancing Plea Bargaining Process Through Mediation," *IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences* III, no. 7 (2017): 306–306, <https://doi.org/10.18769/ijasos.320064>.



sama dan hak-haknya dihormati sepanjang proses penegakan hukum berlangsung.

*Due process of law* dalam penegakan hukum pidana merupakan prinsip yang sangat krusial karena menjamin bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak asasi manusia tersangka atau terdakwa dapat terlindungi secara optimal. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggeser sistem peradilan dari model inkuisitorial yang cenderung menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan menjadi sistem akusatorial yang menempatkan tersangka sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang harus dihormati, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk didengar, dan asas praduga tak bersalah.<sup>19</sup>

Penerapan *due process of law* dalam penegakan hukum pidana bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu dan berkeadilan, yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, misalnya melalui penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang tanpa alasan hukum yang jelas.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, *due process* menjadi mekanisme pengamanan agar kekuasaan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak disalahgunakan untuk melakukan tindakan semena-mena yang dapat merugikan individu secara tidak sah. Secara lebih konkret, *due process* dalam penegakan hukum pidana menghendaki bahwa setiap langkah hukum, mulai dari penangkapan,

penahanan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan, harus didasarkan pada prosedur dan aturan yang jelas dan fair. Contohnya, penangkapan atau penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar hukum yang sah, seperti adanya surat perintah penangkapan atau penahanan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, tersangka dan terdakwa harus mendapat perlakuan yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapat informasi atas tuduhan yang dihadapi, hak membela diri dengan didampingi kuasa hukum, hak untuk menghadirkan saksi pembela, dan hak untuk didengar di depan pengadilan yang independen dan tidak memihak. Sistem ini menghindarkan praktik seperti tortur, pemaksaan keterangan, penahanan tanpa batas waktu, atau diskriminasi dalam proses hukum. Penerapan *due process* juga berimplikasi pada keterbukaan proses hukum agar masyarakat dapat memantau jalannya perkara sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang aparaturnegara. Dengan demikian, aparat hukum juga didorong bersikap profesional, objektif, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut agar aparat penegak hukum mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan, seperti pemberitahuan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum pemeriksaan, penyelesaian perkara yang cepat dan tidak berlarut-larut, serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di muka hukum.

Meskipun secara normatif prinsip *due process of law* telah diakomodasi dalam KUHAP dan berbagai peraturan terkait, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan dan penyimpangan yang menghambat terwujudnya proses hukum

<sup>19</sup> Totok Yanuarto et al., "Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia,"

*Jurnal Rechts* 13, no. 1 (June 2024): 149–65, <https://doi.org/10.56013/rechts.v13i1.2845>.

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (PT. Raja Grafindo Persada, 2020).



yang benar-benar adil dan berkeadilan, seperti pelanggaran hak tersangka, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, dan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan implementasi *due process of law* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya efektif dalam menegakkan keadilan tetapi juga menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, sehingga sistem peradilan pidana dapat berfungsi sebagai instrumen yang menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial secara menyeluruh.<sup>21</sup>

*Due process of law* memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, baik dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, karena prinsip ini menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang setara.<sup>22</sup> Dalam konteks hukum pidana umum, *due process of law* memastikan bahwa tersangka atau terdakwa memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, serta asas praduga tak bersalah yang melindungi mereka dari penetapan bersalah tanpa bukti yang sah dan proses yang benar. Sedangkan dalam hukum pidana khusus, seperti kasus korupsi yang sering kali melibatkan kepentingan besar dan tekanan politik, penerapan *due process of law* menjadi semakin krusial untuk mencegah terjadinya proses hukum yang manipulatif atau diskriminatif yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pengaturan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan

berbagai peraturan terkait, telah mengakomodasi prinsip-prinsip ini dengan menegaskan perlindungan hak tersangka dan terdakwa serta menjamin proses hukum yang terpadu dan berkeadilan, yang tidak hanya melindungi kepentingan negara dan masyarakat, tetapi juga hak-hak individu termasuk pelaku dan korban tindak pidana. Dengan demikian, *due process of law* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hasil semata, tetapi juga pada proses yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Implementasi prinsip ini secara konsisten dalam kasus-kasus korupsi sangat penting untuk menjaga integritas penegakan hukum, menghindari praktik-praktik korupsi dalam proses peradilan itu sendiri, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan *due process of law* dalam hukum pidana umum maupun khusus merupakan fondasi utama yang tidak dapat ditawar demi terciptanya sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

#### **D. KESIMPULAN**

*Due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Prinsip ini berakar dari sejarah panjang perjuangan pembatasan kekuasaan negara, yang dimulai sejak Magna Charta 1215, berkembang melalui Bill of Rights dan Habeas Corpus Act di Inggris, kemudian diadopsi secara luas dalam konstitusi berbagai negara serta instrumen hukum internasional seperti UDHR 1948 dan ICCPR 1966. Dengan

<sup>21</sup> Sanford H Kadish, Stephen J Schulhofer, and Rachel E Barkow, *Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials*, 11th ed. (Massachusetts: Aspen Publishing, 2022).

<sup>22</sup> Muhammad Yunus Idy, "Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Komputer," *Pleno Jure* 11, no. 2 (2022): 142–58, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.818>.



demikian, *due process of law* telah menjadi standar universal dalam sistem peradilan modern.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, *due process of law* tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga sebagai mekanisme substantif untuk menjamin keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini menuntut agar setiap tahapan proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan secara adil, objektif, dan sesuai hukum, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap hak tersangka dan terdakwa, seperti asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan persamaan di hadapan hukum.

Di Indonesia, *due process of law* telah diakomodasi secara normatif dalam UUD 1945, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan terkait, yang menandai pergeseran menuju sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang berpotensi menghambat terwujudnya proses peradilan yang benar-benar adil dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penguatan implementasi *due process of law* menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar. Upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, pembaruan dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat. Dengan implementasi *due process of law* yang konsisten dan efektif, penegakan hukum pidana diharapkan tidak hanya mampu menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga

menegakkan keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sebagai pilar utama negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, Mursal, Revitalisasi Perbuatan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Volume 10, Nomor 1, 2023.
- Asmin, Benedict Artika Sari, Salma Setiawati, Yustince Burnama, Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang, *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni*, 2024.
- Banu, Kelfin Eka Putra, Richardus Wesley Teka, Claudio Xaverius Oematan, Alexadros Mone, Fransiska Owa Da Santo, Filemon Fridolino Ngebos, Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume. 4, Nomor. 3*, 2025.
- Christian Ronald, Fauzie Yusuf Hasibuan, Nur Hakim, Implementasi Putusan PKPU Oleh Pengadilan Niaga terhadap Pihak yang Masih dalam Sengketa Keperdataan, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Volume 2 No. 8, 2025.
- Dona Rahma, Kewenangan Hukum Kreditor Jika Debitor Dinyatakan Pailit, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum Jurisprudentialia*.
- Fedriyanti, Irma, Sutiarnoto, Surya Perdana, Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 3, 2021.
- Haider, Edwardo Cipta, Muhammad Fauzi, Steven Doorson, Reza Ramdan



- Gumilar, Yosua Simamora, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Bumn: Tinjauan Hukum Mengenai Pengecualian Status Palit*, Global Research and Innovation Journal (GREAT) Volume 1, Nomor 2, 2025.
- Harir, Moh, Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Miftah Arifin, *Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal USM Law Review Vol 8 No 2, 2025.
- Hermawan, Muhammad Bayu, *Pengaturan Hukum terhadap Hak Kreditor Konkuren yang Dirugikan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan*, Iblam Law Review, Volume 5, Nomor 3, 2025.
- Ilmiati, *Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, 2017.
- Jaya, Bakhtiar Jangkap dan Hendri Darma Putra, *Implikasi Yuridis Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bundel Pailit Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4, 2025.
- Limbong, Albert Sintong, Handar Subhandi Bakhtiar, *Analisis Perbandingan Kepailitan Harta Peninggalan Antara Hukum Indonesia dan Malaysia, Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Volume. 2 Nomor. 2, 2025.*
- Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, 2017.
- Najib, Shihaf Ismi Salman, Ahmad Syaifudin dan Benny Krestian Heriawanto, *Pelanggaran Itikad Baik dalam Subrogasi dan Novasi Subjektif Aktif Sebagian pada Concursus Creditorium Permohonan Pailit*, Notaire, 8 (2), 2025.
- Nasyith, Ramdhan Mahardika, Russel Dante Wiranatakusumah, Telly Augustine, Triswer, *Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 5, No. 2, 2025.
- Purba, Benyamin, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty, *Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditor Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan*, ARL, Vol. 8 No. 12, 2024.
- Riyadia, Alya Afifa, Aulia Az-zahra, Bilhaya athar, Gilang Annugrah, Mayluna Ardiaty, Helfira Citra, *Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang-Piutang*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Rusli, Tami, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung, 2019.
- Saputra, Fernando Deon, *Pertentangan Kewenangan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Dan Kepailitan: Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Media Akademik (Jma) Vol.4, No.1, 2026.
- Slamet, Sri Redjeki, Fitri Olivia, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi*, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 3, Desember 2021.
- Sompie, Ray Marcel Gilbert, Edwin Neil Tinangon, Hironimus Taroreh, *Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado*, Lex Privatum Vol.13 No.04, 2024.
- Sudiarto, H. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Tim Mataram University Press, Mataram, 2022.
- Sutrisno, Arfan Syarif, Ferdi, *Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan*, Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 2, No. 2, 2025.



Wulandari, Magvirah Dwi, Abdul Qaha, Hasnan Hasbi, Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitur Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit, Jurnal Dialogica Volume I Issue 1, 2025.

Yosandra, Dwi Suci Annisa dan Ferikawita M. Sembiring, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress (Studi Pada Beberapa Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia), Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 14, No. 1, 2022.